



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun (Pinrang, 17, Juli 1982), agama Islam, pekerjaan

[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun (Bukit Tinggi, 23, Desember 1974), agama Islam,
pekerjaan PNS, pendidikan SMA, alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan usaiwa, Kecamatan Urei Faisei,
Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 2 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juli 2008 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 20 Juli 2008;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga di Waropen selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Serui selama 10 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama Anak, laki-laki, umur 11 tahun;
Anak dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat meski Tergugat bekerja sebagai PNS;
 - b. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam keluarga (tidak memberikan contoh yang baik kepada anak dan istri, tidak pernah melaksanakan agama, suka main judi, togel dan banyak hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat) ;
5. Bahwa pada puncaknya Bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat banyak memiliki hutang dan membuat Penggugat tidak tahan lagi dan pergi dari rumah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui pada tanggal 09 dan 23 Februari 2021 dengan nomor relaas 8/Pdt.G/2021/PA.Sri, relaas tersebut diterima oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Tergugat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya dan relaas yang ditandatangani langsung Tergugat, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa, Penggugat sebagai ASN guru yang sudah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Kepala dinas dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen maka dengan ini pula persyaratan formil tentang Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan telah dipenuhi oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor [REDACTED] 11-12-2012 atas nama Nurlina Gampang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor [REDACTED] Tanggal 20 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. **Saksi 1** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, RT.001/RW.002, Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Muhammad al-Qodri, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat kemudian pindah ke Waropen dan terakhir tinggal di rumah dinas Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak taat agama, banyak hutang untuk main togel, suka menonton serta menyimpan film dan gambar yang tidak pantas, tidak menafkahi lahir batin dan tidak memberi contoh baik terhadap anak dengan memanggil anaknya dengan sebutan binatang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama sejak sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi II. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, RT.001/RW.002, Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Muhammad al-Qodri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat kemudian pindah ke Waropen dan terakhir tinggal di rumah dinas Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan



rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung dengan melihat kebiasaan Penggugat dan tergugat ketika ada pertengkaran saling diam serta curhatan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak taat agama, banyak hutang untuk main togel, suka menonton serta menyimpan film dan gambar yang tidak pantas, tidak menafkahi lahir karena uang hasil kerjanya dihabiskan untuk judi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 9105015706820003 tanggal 11-12-2012 atas nama Nurlina Gampang surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 88/9/VII/2008 Tanggal 20 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam keluarga (tidak memberikan contoh yang baik kepada anak dan istri, tidak pernah melaksanakan agama, suka main judi, togel dan banyak hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat) yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri serta relaas tersebut ditandatangani oleh Tergugat langsung, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal Pasal 149 RBg ayat 1 perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan harus dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran segala keterangan dan alasan yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2008 ,dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 11 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sudah lebih dari 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah diupayakan menasehati Penggugat untuk mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذ لا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاقاً
غاية المرام

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.530.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsukan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ikhsan, S.H.I, sebagai Panitera, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sri



Ikhsan, S.H.I,

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP : Rp. 70.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 1.600.000,00
4. PBT : Rp. 800.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.2.530.000,00

Terbilang; **(dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah.)**